



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2021/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Muhammad Asri Dg. Gassing Bin H. Salem Masse;
2. Tempat lahir : Kabupaten Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/24 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Borong Pandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Muh. Irwan Syam Bin Sampara Lili;
2. Tempat lahir : Kabupaten Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/19 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Allu, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra;
2. Tempat lahir : Kabupaten Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/12 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tamarunang, Kelurahan Pabiringa,



Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : Muhammad Saldi Bin Muh. Ali Dg. Gassing;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/9 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Borong Pandang, Desa Kalimporo,
Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa V:

1. Nama lengkap : Supardi Bin Zulkarman;
2. Tempat lahir : Maricayya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/10 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Borong Pandang, Desa Kalimporo,
Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I, II, dan III ditangkap tanggal 13 Nopember 2020;

Terdakwa I, II, dan III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;



Terdakwa III dan Terdakwa IV ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 33/Pid.B/2021/PN Jnp tanggal 18 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Jnp tanggal 18 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE, terdakwa II MUH. IRWAN SYAM BIN SAMPARA LILI, terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA, terdakwa IV MUHAMMAD SALDI BIN MUH. ALI DG. GASSING dan terdakwa V SUPARDI BIN ZULKARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE, terdakwa II MUH. IRWAN SYAM BIN SAMPARA LILI, terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA, terdakwa IV MUHAMMAD SALDI BIN MUH. ALI DG. GASSING dan terdakwa V SUPARDI BIN ZULKARMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 128 (seratus dua puluh delapan) lembar kartu joker atau remi berwarna biru;
- 103 (seratus tiga) lembar kartu joker atau remi berwarna merah;
- 104 (seratus empat) lembar kartu joker atau remi berwarna pink.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, selain itu para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE bersama-sama terdakwa II MUH. IRWAN SYAM BIN SAMPARA LILI, terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA, terdakwa IV MUHAMMAD SALDI BIN MUH. ALI DG. GASSING dan terdakwa V SUPARDI BIN ZULKARMAN pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Kampung Borong Pandang Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menjadikan judi sebagai mata pencaharian, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 terdakwa I

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE sedang berada di rumah di Kampung Borong Pandang Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, dimana saat itu terdakwa II MUH. IRWAN SYAM BIN SAMPARA LILI sementara membuat rangka tempat tidur. Kemudian sekitar pukul 17.30 wita terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA datang ke rumah terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE dan tidak beberapa lama datang terdakwa IV MUHAMMAD SALDI BIN MUH. ALI DG. GASSING dan terdakwa V SUPARDI BIN ZULKARMAN. Kemudian para terdakwa tersebut bercerita lalu terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE mengajak terdakwa II MUH. IRWAN SYAM BIN SAMPARA LILI, terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA, terdakwa IV MUHAMMAD SALDI BIN MUH. ALI DG. GASSING dan terdakwa V SUPARDI BIN ZULKARMAN untuk bermain judi dan para terdakwa sepakat melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu joker. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE bersama-sama terdakwa II MUH. IRWAN SYAM BIN SAMPARA LILI, terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA, terdakwa IV MUHAMMAD SALDI BIN MUH. ALI DG. GASSING dan terdakwa V SUPARDI BIN ZULKARMAN memulai permainan judi tepatnya di dalam kamar rumah milik terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE, lalu para terdakwa duduk melingkar yakni terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE menghadap kesebelah barat, terdakwa II MUH. IRWAN SYAM BIN SAMPARA LILI menghadap ke arah timur, terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA menghadap ke utara, terdakwa IV MUHAMMAD SALDI BIN MUH. ALI DG. GASSING menghadap ke arah barat dan terdakwa V SUPARDI BIN ZULKARMAN menghadap ke utara berdekatan dengan terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA. Kemudian para terdakwa menentukan uang yang harus dibayarkan bagi pemenang setiap putarannya yaitu sebesar Rp. 5.000,- per orang. Lalu permainanpun dimulai dimana terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA mengocok kartu joker 1 (satu) pasang dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain sebanyak 13 (Tiga) belas lembar dan satu lagi dibagikan sebanyak 14 (Empat Belas) lembar, sedangkan sisa dari kartu joker tersebut disimpan di tengah lingkaran sebagai kartu cadangan dan kartu yang akan di tarik setelah semua sudah selesai maka terlebih dahulu turun adalah terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA karena mendapat 14 (empat belas) kartu, setelah terdakwa III

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA membuang kartu kepada terdakwa V SUPARDI BIN ZULKARMAN dan akan melihat kartu yang dibuang tersebut begitu seterusnya berputar ke arah kiri dan pada permainan pertama yang menang adalah terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA sehingga terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE bersama terdakwa II MUH. IRWAN SYAM BIN SAMPARA LILI, terdakwa IV MUHAMMAD SALDI BIN MUH. ALI DG. GASSING, dan terdakwa V SUPARDI BIN ZULKARMAN memberikan masing-masing Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA. Kemudian permainan dilanjutkan dengan kocokan kartu dilakukan kepada pemenang yaitu terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA. Kemudian pemenang kedua dalam permainan judi adalah terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE maka terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE menerima uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari terdakwa II MUH. IRWAN SYAM BIN SAMPARA LILI, terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA, terdakwa IV MUHAMMAD SALDI BIN MUH. ALI DG. GASSING dan terdakwa V SUPARDI BIN ZULKARMAN. Bahwa permainan judi menggunakan kartu joker berlangsung sampai pada hari Rabu tanggal 11 November pukul 07.00 wita dimana pada saat itu anggota Polres Jeneponto melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu menemukan barang bukti berupa 128 (seratus dua puluh delapan) lembar kartu joker atau remi berwarna biru, 103 (seratus tiga) lembar kartu joker atau remi berwarna merah, 104 (seratus empat) lembar kartu joker atau remi berwarna pink dan uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE bersama-sama terdakwa II MUH. IRWAN SYAM BIN SAMPARA LILI, terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA, terdakwa IV MUHAMMAD SALDI BIN MUH. ALI DG. GASSING dan terdakwa V SUPARDI BIN ZULKARMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE bersama-sama terdakwa II MUH. IRWAN SYAM BIN SAMPARA LILI, terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA, terdakwa IV MUHAMMAD SALDI BIN MUH. ALI DG. GASSING dan terdakwa V SUPARDI BIN ZULKARMAN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan atau melakukan permainan judi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 KUHP ayat (1) ke- (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE bersama-sama terdakwa II MUH. IRWAN SYAM BIN SAMPARA LILI, terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA, terdakwa IV MUHAMMAD SALDI BIN MUH. ALI DG. GASSING dan terdakwa V SUPARDI BIN ZULKARMAN pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Kampung Borong Pandang Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, mereka melakukan, turut serta melakukan perbuatan, ikut permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE sedang berada di rumah di Kampung Borong Pandang Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, dimana saat itu terdakwa II MUH. IRWAN SYAM BIN SAMPARA LILI sementara membuat rangka tempat tidur. Kemudian sekitar pukul 17.30 wita terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA datang ke rumah terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE dan tidak beberapa lama datang terdakwa IV MUHAMMAD SALDI BIN MUH. ALI DG. GASSING dan terdakwa V SUPARDI BIN ZULKARMAN. Kemudian para terdakwa tersebut bercerita lalu terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE mengajak terdakwa II MUH. IRWAN SYAM BIN SAMPARA LILI, terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA, terdakwa IV MUHAMMAD SALDI BIN MUH. ALI DG. GASSING dan terdakwa V SUPARDI BIN ZULKARMAN untuk bermain judi dan para terdakwa sepakat melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu joker. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE bersama-sama terdakwa II MUH. IRWAN SYAM BIN SAMPARA LILI, terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA, terdakwa IV MUHAMMAD SALDI BIN MUH. ALI DG. GASSING dan terdakwa V SUPARDI BIN ZULKARMAN memulai permainan judi tepatnya

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar rumah milik terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE, lalu para terdakwa duduk melingkar yakni terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE menghadap kesebelah barat, terdakwa II MUH. IRWAN SYAM BIN SAMPARA LILI menghadap ke arah timur, terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA menghadap ke utara, terdakwa IV MUHAMMAD SALDI BIN MUH. ALI DG. GASSING menghadap ke arah barat dan terdakwa V SUPARDI BIN ZULKARMAN menghadap ke utara berdekatan dengan terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA. Kemudian para terdakwa menentukan uang yang harus dibayarkan bagi pemenang setiap putarannya yaitu sebesar Rp. 5.000,- per orang. Lalu permainanpun dimulai dimana terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA mengocok kartu joker 1 (satu) pasang dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain sebanyak 13 (Tiga) belas lembar dan satu lagi dibagikan sebanyak 14 (Empat Belas) lembar, sedangkan sisa dari kartu joker tersebut disimpan di tengah lingkaran sebagai kartu cadangan dan kartu yang akan di tarik setelah semua sudah selesai maka terlebih dahulu turun adalah terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA karena mendapat 14 (empat belas) kartu, setelah terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA membuang kartu kepada terdakwa V SUPARDI BIN ZULKARMAN dan akan melihat kartu yang dibuang tersebut begitu seterusnya berputar kearah kiri dan pada permainan pertama yang menang adalah terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA sehingga terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE bersama terdakwa II MUH. IRWAN SYAM BIN SAMPARA LILI, terdakwa IV MUHAMMAD SALDI BIN MUH. ALI DG. GASSING, dan terdakwa V SUPARDI BIN ZULKARMAN memberikan masing-masing Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA. Kemudian permainan dilanjutkan dengan kocokan kartu dilakukan kepada pemenang yaitu terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA. Kemudian pemenang kedua dalam permainan judi adalah terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE maka terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE menerima uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari terdakwa II MUH. IRWAN SYAM BIN SAMPARA LILI, terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA, terdakwa IV MUHAMMAD SALDI BIN MUH. ALI DG. GASSING dan terdakwa V SUPARDI BIN ZULKARMAN. Bahwa permainan judi menggunakan kartu joker berlangsung sampai pada hari Rabu tanggal 11 November pukul 07.00 wita

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



dimana pada saat itu anggota Polres Jeneponto melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu menemukan barang bukti berupa 128 (seratus dua puluh delapan) lembar kartu joker atau remi berwarna biru, 103 (seratus tiga) lembar kartu joker atau remi berwarna merah, 104 (seratus empat) lembar kartu joker atau remi berwarna pink dan uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE bersama-sama terdakwa II MUH. IRWAN SYAM BIN SAMPARA LILI, terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA, terdakwa IV MUHAMMAD SALDI BIN MUH. ALI DG. GASSING dan terdakwa V SUPARDI BIN ZULKARMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ASRI DG. GASSING BIN H. SALEM MASSE bersama-sama terdakwa II MUH. IRWAN SYAM BIN SAMPARA LILI, terdakwa III SUKRIADI ALIAS LIGO BIN BANYA' DG. TARRA, terdakwa IV MUHAMMAD SALDI BIN MUH. ALI DG. GASSING dan terdakwa V SUPARDI BIN ZULKARMAN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan atau melakukan permainan judi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **Mustari, S.H. Bin H. Sahir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah penangkapan para Terdakwa sedang melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2020, sekitar pukul 07.00 WITA di Kampung Borong Pandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa I;
 - Bahwa, awalnya hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020, sekitar pukul 21.00 wita saksi dan tim dari Resnarkoba Polres Jeneponto yakni saksi Rahmansyah, Baharuddin, Adnan, yang dipimpin oleh Ipda Sunardi sedang berpatroli di wilayah Kecamatan Bangkala, kemudian ada informasi sering terjadi penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa I



di Kampung Borong Pandang, sehingga mereka menuju kesana dan melakukan pengintaian terlebih dahulu;

- Bahwa, setelah melakukan pengintaian, keesokan paginya yakni hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2020, sekitar pukul 07.00 WITA tim kemudian melakukan penggerebekan masuk ke rumah Terdakwa I, dan pada saat itu saksi dan tim melihat jika para terdakwa sedang duduk melingkar dilantai sambil melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan yang ditaruh di depan mereka sambil mengkonsumsi narkoba, sehingga tim langsung menyergap para Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan selanjutnya membawa para Terdakwa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 128 (seratus dua puluh delapan) lembar kartu joker atau remi berwarna biru, 103 (seratus tiga) lembar kartu joker atau remi berwarna merah, 104 (seratus empat) lembar kartu joker atau remi berwarna pink;
- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil taruhan para Terdakwa;
- Bahwa, para terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk satu kali permainan;
- Bahwa, permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan sifatnya adalah untung-untungan, kadang kalah dan kadang menang;
- Bahwa, dalam permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan tersebut para Terdakwa sudah pernah kalah dan sudah pernah menang, tetapi saksi tidak tahu berapa total kekalahan dan total kemenangan masing-masing Terdakwa tersebut;
- Bahwa, cara melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan adalah masing-masing pemain meletakkan uang taruhannya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu si pembagi kartu joker mengocok 1 (satu) pasang kartu joker terlebih dahulu, lalu masing pemain dibagikan 13 (tiga belas) lembar kartu, dan 1 (satu) lagi dibagikan sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan sisa



kartu joker diletakkan di tengah lingkaran sebagai kartu cadangan dan kartu yang akan ditarik, setelah semua selesai maka terlebih dulu turun orang yang memegang 14 (empat belas) lembar kartu, lalu pemain lain akan melihat kartu yang dibuang tersebut, begitu seterusnya berputar ke pemain lain, sampai akhirnya ada yang mendapat kartu joker, maka dialah yang menang, dan yang menang akan mendapat uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, begitu seterusnya;

- Bahwa, para Terdakwa telah bermain kartu joker dengan uang sejak malam sebelum penangkapan;
- Bahwa, rumah Terdakwa I tersebut terletak di pinggir jalan, sehingga dapat dilihat khalayak umum;
- Bahwa, para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap yakni ada yang bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS), petani, nelayan, wiraswata, dan sopir sehingga mereka hanya iseng saja untuk bermain kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Rahmansyah Bin Harun Syah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah penangkapan para Terdakwa sedang melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2020, sekitar pukul 07.00 WITA di Kampung Borong Pandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa I;
- Bahwa, awalnya hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020, sekitar pukul 21.00 wita saksi dan tim dari Resnarkoba Polres Jeneponto yakni saksi Mustari, Baharuddin, Adnan, yang dipimpin oleh Ipda Sunardi sedang berpatroli di wilayah Kecamatan Bangkala, kemudian ada informasi sering terjadi penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa I di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Borong Pandang, sehingga mereka menuju kesana dan melakukan pengintaian terlebih dahulu;

- Bahwa, setelah melakukan pengintaian, keesokan paginya yakni hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2020, sekitar pukul 07.00 WITA tim kemudian melakukan penggerebekan masuk ke rumah Terdakwa I, dan pada saat itu saksi dan tim melihat jika para terdakwa sedang duduk melingkar dilantai sambil melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan yang ditaruh di depan mereka sambil mengkonsumsi narkoba, sehingga tim langsung menyergap para Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan selanjutnya membawa para Terdakwa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 128 (seratus dua puluh delapan) lembar kartu joker atau remi berwarna biru, 103 (seratus tiga) lembar kartu joker atau remi berwarna merah, 104 (seratus empat) lembar kartu joker atau remi berwarna pink;
- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil taruhan para Terdakwa;
- Bahwa, para terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk satu kali permainan;
- Bahwa, permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan sifatnya adalah untung-untungan, kadang kalah dan kadang menang;
- Bahwa, dalam permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan tersebut para Terdakwa sudah pernah kalah dan sudah pernah menang, tetapi saksi tidak tahu berapa total kekalahan dan total kemenangan masing-masing terdakwa tersebut;
- Bahwa, cara melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan adalah masing-masing pemain meletakkan uang taruhannya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu si pembagi kartu joker mengocok 1 (satu) pasang kartu joker terlebih dahulu, lalu masing pemain dibagikan 13 (tiga belas) lembar kartu, dan 1 (satu) lagi dibagikan sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan sisa

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Jnp



kartu joker diletakkan di tengah lingkaran sebagai kartu cadangan dan kartu yang akan ditarik, setelah semua selesai maka terlebih dulu turun orang yang memegang 14 (empat belas) lembar kartu, lalu pemain lain akan melihat kartu yang dibuang tersebut, begitu seterusnya berputar ke pemain lain, sampai akhirnya ada yang mendapat kartu joker, maka dialah yang menang, dan yang menang akan mendapat uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, begitu seterusnya;

- Bahwa, para Terdakwa telah bermain kartu joker dengan uang sejak malam sebelum penangkapan;
- Bahwa, rumah Terdakwa I tersebut terletak di pinggir jalan, sehingga dapat dilihat khalayak umum;
- Bahwa, para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap yakni ada yang bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS), petani, nelayan, wiraswata, dan sopir sehingga mereka hanya iseng saja untuk bermain kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **Rika Binti Syarif**, keterangan saksi dibawah sumpah ketika diperiksa oleh Penyidik, dibacakan kembali dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa terkait masalah penangkapan Terdakwa I yang merupakan suami saksi bersama Terdakwa II, III, IV, dan V sedang tertangkap tangan melakukan perjudian dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2020, sekitar pukul 07.00 WITA di Kampung Borong Pandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, III, IV dan V sedang bermain judi joker dari pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 07.00 wita, waktu itu saksi sesekali keluar dari kamar dan melihat mereka masih bermain judi hingga saksi tertidur dan terbangun lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.00 wita dan masih melihat para Terdakwa bermain judi, selanjutnya saksi melaksanakan sholat subuh dan pergi menyapu, kemudian sekitar pukul 07.00 wita anggota polisi datang melakukan penggeledahan dan mengamankan para Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker;
- Bahwa, baru kali ini rumah saksi dipakai untuk tempat berjudi kartu joker;
- Bahwa, saksi sudah menegur para Terdakwa untuk tidak bermain judi joker dirumah saksi, namun mereka tidak menghiraukannya;
- Bahwa, saksi melihat ketika anggota polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa kartu joker dan uang tunai (penyidik memperlihatkan barang bukti yang disita, dan saksi tersebut membenarkannya);
- Bahwa, para Terdakwa bermain judi kartu joker bukan untuk mata pencaharian melainkan karena iseng saja;
- Bahwa, permainan judi kartu joker merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi kartu joker;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan terdakwa I. Muhammad Asri Dg. Gassing Bin H. Salem Masse:

- Bahwa, Terdakwa I diperiksa dipersidangan terkait masalah penangkapan Terdakwa I, bersama dengan Terdakwa II, III, IV, dan V sedang melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2020, sekitar pukul 07.00 WITA di Kampung Borong Pandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa I;
- Bahwa, awalnya hari Kamis Tanggal 12 Nopember 2020 Terdakwa I sedang berada dirumah, karena ia menyuruh Terdakwa II bekerja membuat rangka tempat tidur dirumahnya, kemudian sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa III datang, disusul dengan Terdakwa IV, kemudian Terdakwa V, yang mana awalnya mereka hanya bercengkrama biasa, kemudian karena

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah malam, waktu itu sekitar pukul 20.00 wita, akhirnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II, III, IV dan V untuk bermain kartu joker dengan menggunakan uang taruhan, dimana waktu itu mereka semua setuju, sehingga akhirnya mereka duduk melingkar di lantai dan bermain sampai dengan keesokan harinya, namun tiba-tiba sekitar jam 07.00 wita, anggota polisi datang melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa I dan mendapati mereka sedang bermain kartu joker dengan uang taruhan ada di depan mereka, sehingga anggota polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan menangkap mereka;

- Bahwa, pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 128 (seratus dua puluh delapan) lembar kartu joker atau remi berwarna biru, 103 (seratus tiga) lembar kartu joker atau remi berwarna merah, 104 (seratus empat) lembar kartu joker atau remi berwarna pink;
- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil taruhan para Terdakwa;
- Bahwa, para terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk satu kali permainan;
- Bahwa, permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan sifatnya adalah untung-untungan, kadang kalah dan kadang menang;
- Bahwa, dalam permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan tersebut para Terdakwa sudah pernah kalah dan sudah pernah menang;
- Bahwa, cara melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan adalah masing-masing pemain meletakkan uang taruhannya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu si pembagi kartu joker mengocok 1 (satu) pasang kartu joker terlebih dahulu, lalu masing-masing pemain dibagikan 13 (tiga belas) lembar kartu, dan 1 (satu) lagi dibagikan sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan sisa kartu joker diletakkan di tengah lingkaran sebagai kartu cadangan dan kartu yang akan ditarik, setelah semua selesai maka terlebih dulu turun orang yang memegang 14 (empat belas) lembar kartu, lalu pemain lain akan melihat kartu yang dibuang tersebut, begitu seterusnya berputar ke pemain lain,



sampai akhirnya ada yang mendapat kartu joker, maka dialah yang menang, dan yang menang akan mendapat uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, begitu seterusnya;

- Bahwa, rumah Terdakwa I tersebut terletak di pinggir jalan, sehingga dapat dilihat khalayak umum;
- Bahwa, para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap yakni Terdakwa I bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS), Terdakwa II seorang petani, Terdakwa III seorang nelayan, Terdakwa IV seorang wiraswata, sedangkan Terdakwa V seorang sopir, sehingga mereka hanya iseng saja untuk bermain kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Keterangan terdakwa II. Muh. Irwan Syam Bin Sampara Lili:

- Bahwa, Terdakwa II diperiksa dipersidangan terkait masalah penangkapan Terdakwa II, bersama dengan Terdakwa I, III, IV, dan V sedang melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2020, sekitar pukul 07.00 WITA di Kampung Borong Pandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa I;
- Bahwa, awalnya hari Kamis Tanggal 12 Nopember 2020 Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I karena disuruh Terdakwa I untuk bekerja membuat rangka tempat tidur di rumahnya, kemudian sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa III datang, disusul dengan Terdakwa IV, kemudian Terdakwa V, yang mana awalnya mereka hanya bercengkrama biasa, kemudian karena sudah malam, waktu itu sekitar pukul 20.00 wita, akhirnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II, III, IV dan V untuk bermain kartu joker dengan menggunakan uang taruhan, dimana waktu itu mereka semua setuju, sehingga akhirnya mereka duduk melingkar di lantai dan bermain sampai dengan keesokan harinya, namun tiba-tiba sekitar jam 07.00 wita, anggota polisi datang melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa I dan mendapati mereka sedang bermain kartu joker dengan uang taruhan ada di depan mereka, sehingga anggota polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan menangkap mereka;
- Bahwa, pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 128 (seratus dua puluh delapan) lembar kartu joker atau remi berwarna biru, 103 (seratus tiga) lembar kartu joker atau remi berwarna merah, 104 (seratus empat) lembar kartu joker atau remi berwarna pink;

- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil taruhan para Terdakwa;
- Bahwa, para terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk satu kali permainan;
- Bahwa, permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan sifatnya adalah untung-untungan, kadang kalah dan kadang menang;
- Bahwa, dalam permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan tersebut para Terdakwa sudah pernah kalah dan sudah pernah menang;
- Bahwa, cara melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan adalah masing-masing pemain meletakkan uang taruhannya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu si pembagi kartu joker mengocok 1 (satu) pasang kartu joker terlebih dahulu, lalu masing-masing pemain dibagikan 13 (tiga belas) lembar kartu, dan 1 (satu) lagi dibagikan sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan sisa kartu joker diletakkan di tengah lingkaran sebagai kartu cadangan dan kartu yang akan ditarik, setelah semua selesai maka terlebih dulu turun orang yang memegang 14 (empat belas) lembar kartu, lalu pemain lain akan melihat kartu yang dibuang tersebut, begitu seterusnya berputar ke pemain lain, sampai akhirnya ada yang mendapat kartu joker, maka dialah yang menang, dan yang menang akan mendapat uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, begitu seterusnya;
- Bahwa, rumah Terdakwa I tersebut terletak di pinggir jalan, sehingga dapat dilihat khalayak umum;
- Bahwa, para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap yakni Terdakwa I bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS), Terdakwa II seorang petani, Terdakwa III seorang nelayan, Terdakwa IV seorang wiraswata, sedangkan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa V seorang sopir, sehingga mereka hanya iseng saja untuk bermain kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;

- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Keterangan terdakwa III. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg. Tarra:

- Bahwa, Terdakwa III diperiksa dipersidangan terkait masalah penangkapan Terdakwa III, bersama dengan Terdakwa I, II, IV, dan V sedang melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2020, sekitar pukul 07.00 WITA di Kampung Borong Pandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa I;
- Bahwa, awalnya hari Kamis Tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa III datang bertamu kerumah Terdakwa I, dimana disana sudah ada Terdakwa II sedang bekerja membuat rangka tempat tidur, kemudian datang Terdakwa IV, lalu datang Terdakwa V, yang mana awalnya mereka hanya bercengkrama biasa, kemudian karena sudah malam, waktu itu sekitar pukul 20.00 wita, akhirnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II, III, IV dan V untuk bermain kartu joker dengan menggunakan uang taruhan, dimana waktu itu mereka semua setuju, sehingga akhirnya mereka duduk melingkar di lantai dan bermain sampai dengan keesokan harinya, namun tiba-tiba sekitar jam 07.00 wita, anggota polisi datang melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa I dan mendapati mereka sedang bermain kartu joker dengan uang taruhan ada di depan mereka, sehingga anggota polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan menangkap mereka;
- Bahwa, pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 128 (seratus dua puluh delapan) lembar kartu joker atau remi berwarna biru, 103 (seratus tiga) lembar kartu joker atau remi berwarna merah, 104 (seratus empat) lembar kartu joker atau remi berwarna pink;
- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil taruhan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk satu kali permainan;
- Bahwa, permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan sifatnya adalah untung-untungan, kadang kalah dan kadang menang;
- Bahwa, dalam permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan tersebut para Terdakwa sudah pernah kalah dan sudah pernah menang;
- Bahwa, cara melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan adalah masing-masing pemain meletakkan uang taruhannya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu si pembagi kartu joker mengocok 1 (satu) pasang kartu joker terlebih dahulu, lalu masing-masing pemain dibagikan 13 (tiga belas) lembar kartu, dan 1 (satu) lagi dibagikan sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan sisa kartu joker diletakkan di tengah lingkaran sebagai kartu cadangan dan kartu yang akan ditarik, setelah semua selesai maka terlebih dulu turun orang yang memegang 14 (empat belas) lembar kartu, lalu pemain lain akan melihat kartu yang dibuang tersebut, begitu seterusnya berputar ke pemain lain, sampai akhirnya ada yang mendapat kartu joker, maka dialah yang menang, dan yang menang akan mendapat uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, begitu seterusnya;
- Bahwa, rumah Terdakwa I tersebut terletak di pinggir jalan, sehingga dapat dilihat khalayak umum;
- Bahwa, para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap yakni Terdakwa I bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS), Terdakwa II seorang petani, Terdakwa III seorang nelayan, Terdakwa IV seorang wiraswata, sedangkan Terdakwa V seorang sopir, sehingga mereka hanya iseng saja untuk bermain kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Keterangan terdakwa IV. Muhammad Saldi Bin Muh. Ali Dg. Gassing:

- Bahwa, Terdakwa IV diperiksa dipersidangan terkait masalah penangkapan Terdakwa IV, bersama dengan Terdakwa I, II, III, dan V sedang melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2020, sekitar pukul 07.00 WITA di Kampung Borong Pandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa I;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya hari Kamis Tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 19.40 wita Terdakwa IV datang bertamu kerumah Terdakwa I, dimana disana sudah ada Terdakwa II yang dipanggil bekerja membuat rangka tempat tidur, dan juga sudah ada Terdakwa III, lalu tidak lama berselang datang Terdakwa V, yang mana awalnya mereka hanya bercengkrama biasa, kemudian karena sudah malam, waktu itu sekitar pukul 20.00 wita, akhirnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II, III, IV dan V untuk bermain kartu joker dengan menggunakan uang taruhan, dimana waktu itu mereka semua setuju, sehingga akhirnya mereka duduk melingkar di lantai dan bermain sampai dengan keesokan harinya, namun tiba-tiba sekitar jam 07.00 wita, anggota polisi datang melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa I dan mendapati mereka sedang bermain kartu joker dengan uang taruhan ada di depan mereka, sehingga anggota polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan menangkap mereka;
- Bahwa, pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 128 (seratus dua puluh delapan) lembar kartu joker atau remi berwarna biru, 103 (seratus tiga) lembar kartu joker atau remi berwarna merah, 104 (seratus empat) lembar kartu joker atau remi berwarna pink;
- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil taruhan para Terdakwa;
- Bahwa, para terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk satu kali permainan;
- Bahwa, permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan sifatnya adalah untung-untungan, kadang kalah dan kadang menang;
- Bahwa, dalam permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan tersebut para Terdakwa sudah pernah kalah dan sudah pernah menang;
- Bahwa, cara melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan adalah masing-masing pemain meletakkan uang taruhannya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu si pembagi kartu joker mengocok 1 (satu) pasang kartu joker terlebih dahulu, lalu masing-masing pemain dibagikan 13 (tiga belas) lembar kartu, dan 1 (satu) lagi dibagikan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan sisa kartu joker diletakkan di tengah lingkaran sebagai kartu cadangan dan kartu yang akan ditarik, setelah semua selesai maka terlebih dulu turun orang yang memegang 14 (empat belas) lembar kartu, lalu pemain lain akan melihat kartu yang dibuang tersebut, begitu seterusnya berputar ke pemain lain, sampai akhirnya ada yang mendapat kartu joker, maka dialah yang menang, dan yang menang akan mendapat uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, begitu seterusnya;

- Bahwa, rumah Terdakwa I tersebut terletak di pinggir jalan, sehingga dapat dilihat khalayak umum;
- Bahwa, para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap yakni Terdakwa I bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS), Terdakwa II seorang petani, Terdakwa III seorang nelayan, Terdakwa IV seorang wiraswata, sedangkan Terdakwa V seorang sopir, sehingga mereka hanya iseng saja untuk bermain kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Keterangan terdakwa V. Supardi Bin Zulkarman:

- Bahwa, Terdakwa V diperiksa dipersidangan terkait masalah penangkapan Terdakwa V, bersama dengan Terdakwa I, II, III, dan IV sedang melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2020, sekitar pukul 07.00 WITA di Kampung Borong Pandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa I;
- Bahwa, awalnya hari Kamis Tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 19.45 wita Terdakwa V datang bertamu kerumah Terdakwa I, dimana disana sudah ada Terdakwa II yang dipanggil bekerja membuat rangka tempat tidur, dan juga sudah ada Terdakwa III, dan Terdakwa IV, yang mana awalnya mereka hanya bercengkrama biasa, kemudian karena sudah malam, waktu itu sekitar pukul 20.00 wita, akhirnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II, III, IV dan V untuk bermain kartu joker dengan menggunakan uang taruhan, dimana waktu itu mereka semua setuju, sehingga akhirnya mereka duduk melingkar di lantai dan bermain sampai dengan keesokan harinya, namun tiba-tiba sekitar jam 07.00 wita, anggota polisi datang melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa I dan



mendapati mereka sedang bermain kartu joker dengan uang taruhan ada di depan mereka, sehingga anggota polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan menangkap mereka;

- Bahwa, pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 128 (seratus dua puluh delapan) lembar kartu joker atau remi berwarna biru, 103 (seratus tiga) lembar kartu joker atau remi berwarna merah, 104 (seratus empat) lembar kartu joker atau remi berwarna pink;
- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil taruhan para Terdakwa;
- Bahwa, para terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk satu kali permainan;
- Bahwa, permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan sifatnya adalah untung-untungan, kadang kalah dan kadang menang;
- Bahwa, dalam permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan tersebut para Terdakwa sudah pernah kalah dan sudah pernah menang;
- Bahwa, cara melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan adalah masing-masing pemain meletakkan uang taruhannya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu si pembagi kartu joker mengocok 1 (satu) pasang kartu joker terlebih dahulu, lalu masing-masing pemain dibagikan 13 (tiga belas) lembar kartu, dan 1 (satu) lagi dibagikan sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan sisa kartu joker diletakkan di tengah lingkaran sebagai kartu cadangan dan kartu yang akan ditarik, setelah semua selesai maka terlebih dulu turun orang yang memegang 14 (empat belas) lembar kartu, lalu pemain lain akan melihat kartu yang dibuang tersebut, begitu seterusnya berputar ke pemain lain, sampai akhirnya ada yang mendapat kartu joker, maka dialah yang menang, dan yang menang akan mendapat uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, begitu seterusnya;
- Bahwa, rumah Terdakwa I tersebut terletak di pinggir jalan, sehingga dapat dilihat khalayak umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap yakni Terdakwa I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Terdakwa II seorang petani, Terdakwa III seorang nelayan, Terdakwa IV seorang wiraswata, sedangkan Terdakwa V seorang sopir, sehingga mereka hanya iseng saja untuk bermain kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 128 (seratus dua puluh delapan) lembar kartu joker atau remi berwarna biru;
- 103 (seratus tiga) lembar kartu joker atau remi berwarna merah;
- 104 (seratus empat) lembar kartu joker atau remi berwarna pink;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana termuat dalam penetapan yang terlampir dalam berkas perkara, serta saksi-saksi dan para Terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, anggota Resnarkoba Polres Jeneponto melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2020, sekitar pukul 07.00 WITA di Kampung Borong Pandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa I, karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, yang melakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa adalah saksi Mustari, Rahmansyah, Baharuddin, dan Adnan, yang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Jnp



dipimpin oleh Ipda Sunardi, dengan informasi awal bahwa di rumah Terdakwa I sering terjadi penyalahgunaan narkoba, dan ketika tim masuk ke rumah Terdakwa I, mereka mendapati para Terdakwa sedang duduk melingkar dilantai sambil melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan yang ditaruh di depan mereka sambil mengkonsumsi narkoba, sehingga tim langsung menyergap para Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan selanjutnya membawa para Terdakwa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 128 (seratus dua puluh delapan) lembar kartu joker atau remi berwarna biru, 103 (seratus tiga) lembar kartu joker atau remi berwarna merah, 104 (seratus empat) lembar kartu joker atau remi berwarna pink;
- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil taruhan para Terdakwa;
- Bahwa, para terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk satu kali permainan;
- Bahwa, permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan sifatnya adalah untung-untungan, kadang kalah dan kadang menang;
- Bahwa, dalam permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan tersebut para Terdakwa sudah pernah kalah dan sudah pernah menang;
- Bahwa, cara melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan adalah masing-masing pemain meletakkan uang taruhannya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu si pembagi kartu joker mengocok 1 (satu) pasang kartu joker terlebih dahulu, lalu masing pemain dibagikan 13 (tiga belas) lembar kartu, dan 1 (satu) lagi dibagikan sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan sisa kartu joker diletakkan di tengah lingkaran sebagai kartu cadangan dan kartu yang akan ditarik, setelah semua selesai maka terlebih dulu turun orang yang memegang 14 (empat belas) lembar kartu, lalu pemain lain akan melihat kartu yang dibuang tersebut, begitu seterusnya berputar

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Jnp



kepemain lain, sampai akhirnya ada yang mendapat kartu joker, maka dialah yang menang, dan yang menang akan mendapat uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, begitu seterusnya;

- Bahwa, para Terdakwa telah bermain kartu joker dengan uang sejak malam sebelum penangkapan;
- Bahwa, rumah Terdakwa I tersebut terletak di pinggir jalan, sehingga dapat dilihat khalayak umum;
- Bahwa, para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap yakni Terdakwa I bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS), Terdakwa II seorang petani, Terdakwa III seorang nelayan, Terdakwa IV seorang wiraswata, sedangkan Terdakwa V seorang sopir, sehingga mereka hanya iseng saja untuk bermain kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Ikut Serta Main Judi Dijalan Umum, Atau Di Pinggir Jalan Umum atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum"
3. Unsur "Tanpa Mendapat Izin Dari Penguasa Yang Berwenang";
4. Unsur "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa I. Muhammad Asri Dg. Gassing Bin H. Salem Masse, terdakwa II. Muh. Irwan Syam Bin Sampara Lili, terdakwa III. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg. Tarra, terdakwa IV. Muhammad Saldi Bin Muh. Ali Dg. Gassing, dan terdakwa V. Supardi Bin Zulkarman** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa para Terdakwa adalah para Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Ikut Serta Main Judi Dijalan Umum, Atau Dipinggir Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum":

Menimbang, bahwa masing-masing perbuatan yang terdapat dalam unsur tindak pidana yang ke dua ini adalah bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu dilakukan terhadap seluruh perbuatan yang terdapat dalam unsur tersebut, melainkan unsur tindak pidana ini dianggap telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan yang disebutkan secara alternatif dalam unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Bahwa, turut melakukan/ikut serta/medepleger artinya adalah bersama-sama melakukan, dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige).

Bahwa, yang di maksud dengan "permainan judi" adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan anggota Resnarkoba Polres Jeneponto melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2020, sekitar



pukul 07.00 WITA di Kampung Borong Pandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa I, karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan;

Menimbang, bahwa yang melakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa adalah saksi Mustari, Rahmansyah, Baharuddin, dan Adnan, yang dipimpin oleh Ipda Sunardi, dengan informasi awal bahwa di rumah Terdakwa I sering terjadi penyalahgunaan narkoba, dan ketika tim masuk ke rumah Terdakwa I, mereka mendapati para Terdakwa sedang duduk melingkar dilantai sambil melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan yang ditaruh di depan mereka sambil mengonsumsi narkoba, sehingga tim langsung menyergap para Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan selanjutnya membawa para Terdakwa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 128 (seratus dua puluh delapan) lembar kartu joker atau remi berwarna biru, 103 (seratus tiga) lembar kartu joker atau remi berwarna merah, 104 (seratus empat) lembar kartu joker atau remi berwarna pink;

Menimbang, bahwa, para terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk satu kali permainan, yang mana para Terdakwa sudah melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan tersebut sejak malam sebelum penangkapan, dan dari permainan tersebut masing-masing Terdakwa sudah pernah kalah dan sudah pernah menang;

Menimbang, bahwa permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan sifatnya adalah untung-untungan, kadang kalah dan kadang menang;

Menimbang, bahwa yang mengajak untuk bermain kartu joker dengan menggunakan uang taruhan adalah Terdakwa I, dan atas ajakan tersebut Terdakwa II, III, IV, dan V setuju untuk bergabung, sehingga akhirnya mereka sepakat untuk melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan dengan cara duduk melingkar di lantai, lalu masing-masing pemain meletakkan uang taruhannya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu si



pembagi kartu joker mengocok 1 (satu) pasang kartu joker terlebih dahulu, kemudian masing pemain dibagikan 13 (tiga belas) lembar kartu, dan 1 (satu) lagi dibagikan sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan sisa kartu joker diletakkan di tengah lingkaran sebagai kartu cadangan dan kartu yang akan ditarik, setelah semua selesai maka terlebih dulu turun orang yang memegang 14 (empat belas) lembar kartu, lalu pemain lain akan melihat kartu yang dibuang tersebut, begitu seterusnya berputar ke pemain lain, sampai akhirnya ada yang mendapat kartu joker, maka dialah yang menang, dan yang menang akan mendapat uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bermain kartu joker dengan uang taruhan di rumah Terdakwa I yang terletak di pinggir jalan, sehingga dapat dilihat khalayak umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II, III, IV, dan V bersama-sama telah melakukan permainan kartu joker dengan uang taruhan di rumah Terdakwa I, yang mana rumah tersebut terletak di pinggir jalan, sehingga dapat dikunjungi umum, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Tanpa Mendapat Izin dari Penguasa yang Berwenang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “izin” di sini, adalah suatu tindakan atau kebijakan dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk memperbolehkan melakukan sesuatu perbuatan, yang apabila persetujuan itu tidak diberikan, maka perbuatan atau tindakan yang dimintakan persetujuan itu tidak boleh dilakukan;

Bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa dalam perkara ini, “Izin” yang dimaksud adalah izin bagi Terdakwa untuk “Ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum”, sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ke-dua di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat pemerintah ataupun dari Instansi pemerintah untuk melakukan tindakan atau perbuatan ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Mendapat Izin” telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke empat ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena maksud dari unsur ke empat (yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan) adalah sama seperti yang dimaksud dalam unsur ke dua, yakni unsur ikut serta main judi, yang mana unsur ke dua ini merupakan pasal pokok, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlulah kiranya Penuntut Umum menempatkan pasal yang sifatnya tambahan/accesoir tersebut, karena sebenarnya unsur keempat ini telah tercover dalam pasal pokok, sehingga keberadaan pasal yang sifatnya tambahan/accesoir tersebut menjadi mubajir, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa khusus jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ditempatkan sebagai pasal accesoir dalam perkara ini selayaknya patut untuk dilepaskan dari pasal tambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa I. Muhammad Asri Dg. Gassing Bin H. Salem Masse, terdakwa II. Muh. Irwan Syam Bin Sampara Lili, dan terdakwa III. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg. Tarra telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan untuk terdakwa IV. Muhammad Saldi Bin Muh. Ali Dg. Gassing, dan terdakwa V. Supardi Bin Zulkarman dalam perkara ini faktanya dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain, maka penangkapan dan penahanan para terdakwa a quo (terdakwa IV. Muhammad Saldi Bin Muh. Ali Dg. Gassing, dan terdakwa V. Supardi Bin Zulkarman) telah diakomodir dalam perkara lain, sehingga dalam perkara ini khusus untuk terdakwa IV. Muhammad Saldi Bin



Muh. Ali Dg. Gassing, dan terdakwa V. Supardi Bin Zulkarman tidak dapat dikurangkan penjatuhan pidananya terhadap masa penangkapan dan penahanannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I. Muhammad Asri Dg. Gassing Bin H. Salem Masse, terdakwa II. Muh. Irwan Syam Bin Sampara Lili, dan terdakwa III. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg. Tarra ditahan dan penahanan terhadap masing-masing terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa I. Muhammad Asri Dg. Gassing Bin H. Salem Masse, terdakwa II. Muh. Irwan Syam Bin Sampara Lili, dan terdakwa III. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg. Tarra tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),

merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 128 (seratus dua puluh delapan) lembar kartu joker atau remi berwarna biru;
- 103 (seratus tiga) lembar kartu joker atau remi berwarna merah,
- 104 (seratus empat) lembar kartu joker atau remi berwarna pink,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:



- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian yang merupakan penyakit masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. Muhammad Asri Dg. Gassing Bin H. Salem Masse, terdakwa II. Muh. Irwan Syam Bin Sampara Lili, terdakwa III. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg. Tarra, terdakwa IV. Muhammad Saldi Bin Muh. Ali Dg. Gassing, dan terdakwa V. Supardi Bin Zulkarman**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Main Judi Yang Diadakan Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Khalayak Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **para Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani **terdakwa I. Muhammad Asri Dg. Gassing Bin H. Salem Masse, terdakwa II. Muh. Irwan Syam Bin Sampara Lili, dan terdakwa III. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg. Tarra** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **terdakwa I. Muhammad Asri Dg. Gassing Bin H. Salem Masse, terdakwa II. Muh. Irwan Syam Bin Sampara Lili, dan terdakwa III. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg. Tarra** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),

Dirampas untuk negara;

- 128 (seratus dua puluh delapan) lembar kartu joker atau remi berwarna biru;
- 103 (seratus tiga) lembar kartu joker atau remi berwarna merah,
- 104 (seratus empat) lembar kartu joker atau remi berwarna pink,

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **Senin, tanggal 15 Maret 2021** oleh **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Bilden, S.H.** dan **Taufiq Nur Ardian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Theodores Harindah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **Mustabihul Amri, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bilden, S.H

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Taufiq Nur Ardian, S.H.

Panitera Pengganti,

Theodores Harindah, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Jnp